

Tantangan Implementasi *Bangkok Declaration* Dalam Mengatasi *Marine Debris* Di Filipina TAHUN 2019-2025

¹Yunita Pratiwi, ²Alfajri, ³Rendi Prayuda

¹, *Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,*
yunita.pratiwi707@gmail.com

², *Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,*

³ *Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,*

Abstract

Marine debris is one of the most pressing environmental challenges in the modern era, with the Philippines as one of the largest contributors. This study explores the challenges in implementing the Bangkok Declaration to address marine debris in the Philippines 2019-2025. This study uses the theory of pluralism, namely the plurality of actors in efforts to prevent and reduce marine debris in the Philippines. Through descriptive qualitative research using literature study data collection techniques, the results of this study indicate that around 80% of marine debris comes from land activities, with plastic as the dominant component. The seriousness of the Philippines in implementing the Bangkok Declaration on Marine Debris can be seen from the involvement of various actors. The actors who play a role in efforts to prevent and reduce marine debris in the Philippines include the government, private sector, NGOs, and also local communities. However, there are still several challenges in implementing the Bangkok Declaration on Marine Debris in the Philippines, including the lack of waste management infrastructure, low public awareness, weak law enforcement and the problem of plastic waste imports. Despite these challenges, the Philippines' opportunity to at least approach the target of reducing marine debris remains open. This can be achieved by increasing investment in waste processing infrastructure, effective education campaigns, strengthening regulations and law enforcement, and increasing international cooperation to address waste problems, all of which must be implemented in a comprehensive, measurable and responsible manner by all actors involved.

Keywords: Bangkok Declaration, Marine Debris, Pluralism, Philippines, Challenge

Abstrak

Sampah laut merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak di era modern, di mana Filipina menjadi salah satu kontributor terbesar. Studi ini mengeksplorasi tantangan dalam implementasi Deklarasi Bangkok dalam menangani sampah laut di Filipina tahun 2019–2025. Studi ini menggunakan teori pluralisme, yakni pluralitas aktor dalam upaya pencegahan dan pengurangan sampah laut di Filipina. Melalui penelitian kualitatif

deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 80% sampah laut berasal dari aktivitas darat, dengan plastik sebagai komponen dominan. Keseriusan Filipina dalam mengimplementasikan Deklarasi Bangkok tentang Sampah Laut dapat terlihat dari keterlibatan berbagai aktor. Aktor-aktor yang berperan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sampah laut di Filipina meliputi pemerintah, sektor swasta, LSM, serta komunitas lokal. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi Deklarasi Bangkok tersebut, antara lain: kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran publik, lemahnya penegakan hukum, dan permasalahan impor sampah plastik. Meskipun demikian, peluang bagi Filipina untuk setidaknya mendekati target pengurangan sampah laut tetap terbuka. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi pada infrastruktur pengolahan sampah, kampanye edukasi yang efektif, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan sampah semuanya harus dilaksanakan secara menyeluruh, terukur, dan bertanggung jawab oleh seluruh aktor yang terlibat.

Kata kunci: Deklarasi Bangkok, Sampah Laut, Pluralisme, Filipina, Tantangan

Pendahuluan

Keseimbangan ekosistem menjadi penentu utama keberlangsungan semua bentuk kehidupan di bumi. Timbunan sampah yang telah mencapai dimensi global menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan yang semakin cepat, mengharuskan implementasi solusi yang praktis dan komprehensif. Pertumbuhan populasi berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah yang terus meningkat. Aktivitas masyarakat yang semakin kompleks menghasilkan berbagai jenis limbah, mulai dari sisa makanan hingga bahan-bahan seperti kertas, kardus, dan plastik. Penelitian ini membahas tentang tantangan implementasi *Bangkok Declaration* dalam mengatasi sampah laut yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan merupakan kajian *low politics* dalam studi hubungan internasional (Zahrani & Alfajri, 2023).

Plastik telah menjadi isu lingkungan yang serius dan kompleks di seluruh dunia, khususnya di perairan laut. Saat ini, plastik merupakan komponen utama sampah laut yang paling umum ditemukan di lautan (Sari et al., 2023). Dengan luas mencapai tiga perempat dari permukaan bumi, lautan menjadi aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia (Lasabuda, 2013). Oleh sebab itu, menjaga

ekosistem laut yang bebas dari berbagai polusi, termasuk sampah laut, harus menjadi prioritas semua pihak.

Material plastik mendominasi antara 50% hingga 90% dari keseluruhan sampah laut yang ditemukan di berbagai perairan global (Agamuthu et al., 2019). Penggunaan plastik yang masif dalam berbagai sektor, seperti kemasan, industri, dan kebutuhan harian telah mengakibatkan penumpukan besar di lingkungan perairan. Sifat plastik yang sulit terurai memungkinkannya bertahan di laut selama ratusan tahun, menyebabkan polusi yang berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Keberadaan plastik di lautan tidak hanya mengancam biota laut, seperti ikan dan burung yang dapat mengonsumsi atau terjerat, tetapi juga merusak habitat alami dan mengganggu rantai makanan.

Sampah laut atau yang dikenal dengan *marine debris* adalah seluruh benda padat buatan manusia, bukan berasal dari alam, yang terbuang ke ekosistem air seperti laut dan pantai (Djaguna et al., 2019). Definisi *marine debris* adalah setiap bahan padat persistensi yang diproduksi atau diproses dan secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan ke lingkungan laut

(NOAA, 2024). Sebanyak 80% sampah laut berasal dari aktivitas darat seperti pembuangan sampah yang tidak tepat dan limpasan perkotaan, sementara 20% berasal dari aktivitas laut seperti pembuangan dari kapal dan alat penangkap ikan yang ditinggalkan. Sampah laut mencakup berbagai jenis material, termasuk plastik, kertas, logam, tekstil, kaca, dan karet (Agamuthu et al., 2019).

Setiap tahun, lebih dari 300 juta ton plastik dihasilkan untuk berbagai produk. Dari jumlah tersebut, sekitar 14 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya menurut laporan *International Union For Conservation of Nature* (IUCN) pada November 2021 (Hendar et al., 2022). Hampir seperempat sampah plastik di dunia tidak dikelola dengan baik, dengan sekitar 82 juta ton tidak didaur ulang, dibakar, atau disimpan di tempat pembuangan sampah yang aman. Sekitar 19 juta ton bocor ke alam, dengan 13 juta ton ke daratan, dan 6 juta ton ke sungai atau garis pantai. Sekitar 1,7 juta ton sampah diangkut ke laut, 1,4 juta ton dari sungai, dan 0,3 juta ton dari garis pantai. Sampah plastik terakumulasi di sungai dan danau menunjukkan bahwa sekitar 0,5 sampah plastik di seluruh dunia dibuang ke lautan (Ritchie & Roser, 2023).

Dalam kontribusi regional terhadap pencemaran laut, Asia bertanggung jawab atas 81% sampah plastik yang masuk ke lautan, Afrika menyumbang 8%, dan Amerika Selatan berkontribusi 5,5%. Di sisi lain, Amerika Utara memberikan kontribusi sebesar 4,5%, sedangkan Eropa dan Oseania masing-masing menyumbang kurang dari 1% (Ukpanah, 2024). Laporan *World Population Review* tahun 2021 menunjukkan bahwa lima negara Asia yaitu Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina menjadi penyumbang utama limbah plastik ke lautan dunia, dengan estimasi sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut setiap tahun (Finaka, 2023).

Negara-negara di Asia Tenggara dikenal sebagai penyumbang utama polusi global, terutama dalam hal polusi *marine debris* yang

telah menjadi isu mendesak di kawasan ini, terutama Filipina. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang dunia, Filipina memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran laut, terutama plastik. Filipina diperkirakan menyumbang sekitar 1,88 juta ton plastik ke laut setiap tahun, menjadikannya sebagai salah satu penyumbang terbesar *marine debris* di dunia maupun Asia Tenggara (Jambeck et al., 2015).

Studi dari *Ocean Conservancy* (2018) menunjukkan hanya 20% dari total limbah yang dihasilkan di Filipina dikelola dengan baik, sementara sisanya sering dibuang sembarangan, mengalir ke sungai, dan akhirnya mencemari laut. Pada tahun 2019, Filipina tercatat sebagai negara dengan kontribusi terbesar terhadap sampah plastik yang dibuang ke laut, menyumbang sekitar 36,38% dari total sampah plastik laut global (Ramos, 2023). Filipina memiliki budaya konsumen yang unik, di mana banyak orang lebih memilih untuk membeli produk dalam kemasan kecil atau sachet. Penggunaan sachet plastik yang tinggi berkontribusi pada masalah pencemaran lingkungan karena banyak dari kemasan ini tidak terkelola dengan baik dan berakhir sebagai sampah di lingkungan termasuk di perairan laut (Maharani, 2023).

Dampak *marine debris* di Filipina sangat signifikan. Sampah laut tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga membahayakan kehidupan laut. Banyak spesies termasuk penyu dan ikan terjatuh dalam sampah atau menelan plastik yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, *marine debris* juga merusak terumbu karang dan habitat lainnya yang berdampak pada industri perikanan dan pariwisata yang sangat penting bagi ekonomi Filipina (NOAA, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, Filipina telah berpartisipasi dalam berbagai kerja sama internasional, perjanjian internasional, dan rezim lingkungan internasional, termasuk *Bangkok Declaration* tentang pemberantasan sampah laut. Filipina memiliki peran penting

dalam implementasi *Bangkok Declaration* ini dan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta meningkatkan sistem pengelolaan limbah. Pada Juli 2022, Filipina mengesahkan Undang-Undang *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang meningkat di Filipina dengan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah plastik yang dihasilkan dan menerapkan program pemulihan sampah.

Meskipun Filipina mengesahkan undang-undang untuk mengatasi permasalahan sampah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam metode kualitatif, sudut pandang yang berbeda dapat mengungkap suatu fenomena sosial, sehingga menghasilkan efek yang berbeda pula dalam evaluasinya (Idrus, 2009). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam terkait topik pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana tantangan implementasi *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* di Filipina dalam upaya mengatasi permasalahan *marine debris* pada periode tahun 2019-2025.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan merujuk pada data-data sekunder. Data-data ini berasal jurnal, buku, laporan, dokumen dan berita media yang relevan, khususnya yang terkait dengan *Bangkok Declaration on marine debris* dan upaya Filipina dalam pelaksanaannya, serta menghadapi berbagai tantangan pengimplementasiannya.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme untuk menganalisis *Bangkok Declaration* mengenai *marine debris*, dengan menekankan pentingnya keragaman pandangan dan pendekatan dalam menghadapi tantangan pencemaran laut akibat sampah. Perspektif pluralisme memberikan penekanan bahwa dalam studi

dan menjadi salah satu Negara dengan tingkat pengumpulan sampah tertinggi di Asia Tenggara, manajemen limbah yang tidak memadai menyebabkan Filipina tetap menjadi penyumbang utama sampah plastik laut. Sekitar 81% dari total limbah negara ini dikelola secara tidak memadai (UN Habitat, 2021). Penelitian ini mengkaji tentang tantangan yang dihadapi oleh Filipina dalam mengimplementasikan *Bangkok Declaration* untuk menangani *marine debris*, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

hubungan internasional, terdapat berbagai aktor selain aktor Negara, termasuk didalamnya *societal* (Rusdiyanta, 2021). Perspektif ini menekankan keberagaman aktor dan perspektif dalam interaksi sosial. Pluralisme melihat dunia internasional sebagai arena yang kompleks dimana berbagai aktor berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan mereka.

Pluralisme menawarkan pandangan bahwa berbagai aktor, baik negara maupun non-negara berperan penting dalam membentuk kebijakan dan dinamika global, termasuk isu lingkungan. Beberapa poin penting terkait teori pluralisme dalam hal ini meliputi keberagaman aktor, interaksi antara berbagai aktor, serta inovasi dan solusi berkelanjutan. Selain itu, teori ini juga menekankan peran penting aktor di tingkat global dan lokal dalam menangani isu-isu lingkungan. Hal ini disebabkan karena isu-isu lingkungan seringkali melewati lintas batas Negara dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor atau suatu Negara saja (Miller et al., 2021), dan perlu melibatkan pendekatan multi level dan multi-aktor (Alfajri et al., 2025).

Dalam tata kelola global, pluralisme menggarisbawahi pentingnya mekanisme multilateral dan institusi internasional. Perspektif ini melihat organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), dan berbagai rezim internasional sebagai wadah penting untuk mengelola keberagaman kepentingan dan memfasilitasi kerja sama global. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen negara, tetapi juga memiliki otonom dan pengaruh independen dalam politik global (Barnett & Finnemore, 2004). Pluralisme juga memberikan perhatian khusus pada peran aktor-aktor non-negara dalam membentuk politik global. Organisasi non-pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan internasional melalui aktivisme dan pembentukan opini public global (Keck & Sikkink, 1998). Perspektif ini menekankan bahwa dinamika hubungan internasional kontemporer tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan peran aktif dari aktor-aktor non-negara ini.

Nilai-nilai yang terdapat dalam pluralisme mencerminkan perspektif terhadap masyarakat internasional yang dibangun berdasarkan kepentingan masing-masing negara. Oleh karena itu, institusi dan norma-norma yang disepakati bersama cenderung merepresentasikan keseimbangan kekuatan, serta diplomasi dan kerjasama di antara kekuatan besar (Putra, 2024). Dengan demikian, pluralisme mendorong pengakuan akan keberagaman kepentingan dan perspektif untuk menciptakan kerja sama yang lebih inklusif dan efektif di tingkat global.

Pluralisme mengakui bahwa keberagaman perspektif dan aktor dalam

hubungan internasional adalah suatu keniscayaan, sehingga poin ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis isu *marine debris*. *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* yang diadopsi pada tahun 2019 mencerminkan upaya kolektif untuk mengatasi masalah sampah laut yang semakin mendesak, terutama di Filipina, yang menghadapi pencemaran laut signifikan. Perspektif pluralisme menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor, seperti negara, *Non-Governmental Organization* (NGO), komunitas lokal, sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Filipina dapat memperkuat implementasi deklarasi ini dan menciptakan pendekatan yang lebih inklusif serta berkelanjutan dalam menangani sampah plastik laut.

Bangkok Declaration tentang *marine debris* mencerminkan pendekatan pluralisme yang kuat dalam menangani krisis lingkungan global, dimana berbagai negara dengan beragam latar belakang budaya, ekonomi, dan politik bersatu untuk mengatasi masalah *marine debris*. Deklarasi Bangkok sendiri muncul sebagai respons kolektif terhadap masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh negara-negara secara individual, hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor Negara dan non-negara sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan integratif dalam upaya penanganan *marine debris*.

komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah pencemaran laut, terutama disebabkan oleh limbah plastik. Deklarasi ini menekankan pentingnya kerja sama antara negara anggota ASEAN dan pemangku kepentingan lain untuk mengurangi limbah laut (ASEAN, 2019).

Deklarasi Bangkok juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai

Pembahasan

Bangkok Declaration on Combating Marine Debris

Bangkok Declaration on Combating Marine Debris merupakan kesepakatan yang dicapai pada *ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2019. Deklarasi ini menegaskan

pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas akademik. Hal ini mencakup pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah laut serta pengembangan kapasitas untuk implementasi solusi yang efektif (PEMSEA, n.d). Upaya regional ASEAN untuk menangani limbah plastik laut yang diatur dalam deklarasi Bangkok menekankan beberapa poin prioritas, antara lain: (1) Memperkuat tindakan di tingkat nasional dan di antara negara anggota ASEAN serta pihak terkait untuk mencegah dan mengurangi sampah laut, termasuk plastik; (2) Mendorong koordinasi antar sektor; (3) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan; (4) Mendorong keterlibatan dan investasi sektor swasta (Sabatira, 2020).

ASEAN telah menetapkan arah pembangunannya dalam deklarasi ini melalui ASEAN Community Vision 2025. Dalam *Blueprint ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025*, salah satu fokus utamanya adalah upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perhatian khusus diberikan pada perlindungan kawasan laut dan pesisir dari berbagai pencemaran yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pesisir serta keseimbangan ekosistem laut, di mana salah satu ancaman utamanya adalah masalah sampah laut (ASEAN, 2016).

Implementasi dari *Bangkok Declaration* telah mendorong berbagai inisiatif di tingkat regional, termasuk pengembangan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris*. Kedua instrument ini memberikan panduan konkret bagi negara-negara anggota dalam mengembangkan dan menerapkan strategi nasional untuk mengurangi sampah laut (Salim, 2022). Deklarasi Bangkok mencerminkan keseriusan dan komitmen

bersama negara-negara ASEAN untuk melakukan tindakan konkret dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik di perairan laut kawasan Asia Tenggara.

Munculnya deklarasi ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi dan kesepakatan yang telah dibangun oleh ASEAN sebelumnya. ASEAN menyadari bahwa penanganan masalah sampah laut membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sama halnya dengan isu lingkungan secara umum di Asia Tenggara yang memerlukan pendekatan multi-aktor, multilevel dan multi-skala (Alfajri et al., 2025). Selain itu, diperlukan juga upaya pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan inovasi. ASEAN juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar negara anggota dalam upaya melindungi ekosistem laut dan menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan (Alindayu et al., 2023).

Implementasi Filipina dalam *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris*

Filipina sebagai salah satu negara yang menandatangani *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris*, telah mengambil langkah signifikan untuk mengatasi masalah sampah laut. Pemerintah Filipina menerapkan pendekatan perintah dan pengendalian untuk mengatasi masalah sampah laut, di mana pengurangan sampah plastik laut berada di bawah pengawasan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang bertugas merumuskan kebijakan, aturan, dan regulasi yang terkait. Sementara itu, Departemen Transportasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan tersebut (Sabatira, 2024).

Salah satu inisiatif utama adalah kerja sama dengan Korea Selatan dan Timor Leste dalam proyek *Reducing Marine Plastics in the East Asian Seas Region*. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik laut melalui pendekatan

berbasis ilmu pengetahuan, solusi inovatif untuk mempromosikan ekonomi sirkular, serta pelatihan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah sampah laut (PEMSEA, 2023). Proyek ini juga mencakup pemantauan limbah laut untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran di kalangan komunitas mitra.

Selain itu, pemerintah Filipina juga berkomitmen untuk mengurangi jumlah sampah laut dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (Sabatira, 2024). Dalam konteks ini, Filipina memperkuat regulasi lokal dan meningkatkan kerja sama antar sektor, termasuk keterlibatan sektor swasta dalam upaya pencegahan sampah laut. Filipina juga aktif dalam memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Filipina telah meluncurkan program *Battle for Manila Bay* sebagai implementasi langsung dari komitmen deklarasi Bangkok. Program ini mencakup pembersihan pantai secara massif, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan edukasi masyarakat mengenai dampak sampah laut. Program ini telah berhasil mengumpulkan ribuan ton sampah plastik dari wilayah pesisir dan laut (DENR, 2022). Filipina juga aktif dalam kerja sama regional untuk mengatasi masalah sampah laut, termasuk partisipasi dalam ASEAN Framework of Action on Marine Debris dan berbagai program pertukaran pengetahuan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negara Filipina telah mengembangkan sistem monitoring sampah laut yang

terintegrasi dengan database regional ASEAN.

Implementasi Bangkok Declaration terkait *marine debris* di Filipina menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan laut serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengurangan polusi laut. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penanganan masalah sampah laut, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kerja sama regional untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ekosistem laut yang sehat.

Tantangan Implementasi Bangkok Declaration on Combating Marine Debris di Filipina (2019-2025)

Implementasi *Bangkok declaration* tentang sampah laut di Filipina sangat bergantung pada kolaborasi aktif dan peran signifikan dari berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keberhasilan Filipina dalam mencapai tujuan deklarasi ini ditentukan oleh keterlibatan dan tanggung jawab bersama dari para *stakeholder* utama, termasuk pemerintah, sektor swasta, NGO, dan komunitas lokal. Para *stakeholder* memiliki peran sentral dalam aksi kolektif dan berkelanjutan untuk mengurangi sampah laut, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Filipina. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan lokal dan tantangan yang dihadapi.

Tabel I Peran Stakeholder (Multi Aktor)

Stakeholder (Pemangku Kepentingan)	Peran
1. Pemerintah (Pusat dan Lokal)	<ul style="list-style-type: none"> a) Membuat kebijakan, rencana, dan peraturan (RA 9003, NPOA-ML, dan EPR) b) Melaksanakan kebijakan, rencana, dan peraturan (Penerapan EPR, sanksi, pembentukan kerangka NPOA-ML,) c) Menyediakan infrastruktur d) komitmen internasional e) Adaptasi kebijakan nasional (menyesuaikan program sesuai dengan kondisi daerah masing-masing)
2. Sektor Swasta	<ul style="list-style-type: none"> a) Memproduksi kemasan produk yang ramah lingkungan b) Menerapkan kebijakan EPR c) Sosialisasi dan kesadaran
3. NGOs	<ul style="list-style-type: none"> a) Advokasi dan kesadaran publik b) Program pemberdayaan masyarakat c) Kolaborasi dengan pemerintah
4. Komunitas Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperdayakan masyarakat dalam kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) b) Pelaksanaan program lingkungan c) Edukasi dan kesadaran d) Kolaborasi dengan stakeholder lainnya

Sumber: Data Olahan Peneliti

Tabel 1 menggambarkan pembagian peran para aktor kunci yang terlibat dalam konflik Suriah, mencakup negara-negara besar (seperti Amerika Serikat dan Rusia), organisasi internasional (PBB), serta aktor non-negara seperti kelompok keagamaan dan lembaga kemanusiaan. Penekanan utama dalam tabel ini adalah menunjukkan bahwa Vatikan sebagai aktor keagamaan memiliki peran unik bukan dalam bentuk intervensi militer atau sanksi politik, melainkan melalui diplomasi simbolik dan seruan moral yang diterima secara luas oleh komunitas internasional. Ini membedakan Vatikan dari stakeholder lain yang lebih berorientasi pada kepentingan geopolitik. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa peran Vatikan memperkuat aspek legitimasi moral dan

spiritual dalam upaya penyelesaian konflik, serta mendorong pendekatan damai di tengah dominasi strategi militer.

Pemerintah Filipina memainkan peran penting dalam pengelolaan limbah melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif. RA 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000) menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pengelolaan limbah padat selama 10 tahun, termasuk pemilahan sampah di tingkat barangay (desa/kelurahan) dan pelaksanaan sistem daur ulang (Caancan, 2024). Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan RA 11898 (Extended Producer Responsibility Act of 2022) yang mewajibkan produsen besar untuk memulihkan jejak plastik mereka

secara bertahap hingga 80% pada tahun 2028. Pemerintah menyediakan insentif bagi perusahaan yang patuh dan menerapkan sanksi berat, termasuk denda hingga 20 juta peso bagi pelanggar (PCX Markets, 2025). Di tingkat lokal, sekitar 316 pemerintah daerah telah melarang penggunaan plastik sekali pakai dan mengharuskan pemilahan sampah untuk didaur ulang (Caancan, 2024).

Sektor swasta di Filipina berkontribusi melalui inovasi dan implementasi ekonomi sirkular. Perusahaan seperti *Green Antz Builders* mengubah limbah plastik menjadi “ecobricks”, bahan bangunan ramah lingkungan yang kuat dan efisien (XinhuaNet, 2019). Unilever Filipina juga meluncurkan gerai isi ulang sampo untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang (Annedeane, 2019). Dalam kerangka EPR, perusahaan diwajibkan menyusun program pengelolaan limbah yang mencakup target pemulihan plastik, pelaporan tahunan, dan audit independen (PCX Markets, 2025). Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah juga terlihat dalam inisiatif seperti rehabilitasi Teluk Manila, dimana perusahaan diwajibkan mematuhi standar kualitas air (Greenpeace Philippines, 2013).

Non-Governmental Organization (NGO) seperti *EcoWaste Coalition*, *Greenpeace Philippines*, *Mother Earth Foundation* (MEF), dan *Global Alliance for Incinerator Alternatives* (GAIA) memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. NGO ini mendukung implementasi *Bangkok*

Declaration melalui kampanye anti-plastik, pelatihan pengelolaan limbah berbasis komunitas, dan penolakan terhadap kritik merusak lingkungan seperti pembakaran sampah. MEF membantu pemerintah daerah menerapkan program *Zero Waste* dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya di berbagai komunitas (Astudillo, n.d). GAIA juga memimpin *Zero Waste Cities Network* (ZWCN) untuk memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kesadaran lingkungan (GAIA, 2024).

Komunitas lokal di Filipina menjadi aktor kunci dalam implementasi program pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Inisiatif seperti “Plastik Untuk Beras” memungkinkan warga menukarkan sampah plastik dengan bahan pokok, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai (Rahmania, 2024). Program CRMP melibatkan masyarakat pesisir dalam pembersihan pantai rutin, pemantauan kondisi pesisir serta edukasi lingkungan melalui workshop dan seminar. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah laut tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya konservasi ekosistem laut (Awaluddin et al., 2024).

Tantangan dalam implementasi *Bangkok Declaration* mengenai *marine debris* di Filipina sangat kompleks, mencakup empat aspek, pertama keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, kedua rendahnya kesadaran masyarakat, ketiga regulasi dan penegakan hukum yang lemah, dan yang keempat impor sampah luar negeri.

Tabel II Tantangan *Stakeholder* dalam Implementasi *Bangkok Declaration*

Stakeholder (Pemangku Kepentingan)	Tantangan
1. Pemerintah	a) Lemahnya penegakan hukum dan peraturan b) Minimnya ketersediaan infrastruktur dan perlunya meningkatkan infrastruktur c) Rendahnya kesadaran masyarakat d) Impor sampah
2. Sektor Swasta	a) Perusahaan masih memproduksi kemasan fleksibel dan sachet dengan alasan keterjangkauan harga (ekonomis) b) Minimnya ketersediaan infrastruktur dan perlunya meningkatkan infrastruktur c) Tidak menerapkan Undang-Undang EPR
3. NGOs	a) Keterbatasan dalam pemberdayaan pengetahuan b) Kesadaran dan partisipasi masyarakat c) Lemahnya penegakan hukum dan peraturan
4. Komunitas Lokal	a) Rendahnya kesadaran masyarakat b) Minimnya ketersediaan infrastruktur

Sumber: Data Olahan Peneliti

1. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai menjadi salah satu kendala dalam mengurangi sampah plastik laut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fasilitas seperti tempat pembuangan sampah atau teknologi pengelolaan limbah efektivitasnya terbatas karena terdapat ada lebih dari 2.000 pulau berpenghuni di Filipina, banyak di antaranya yang tidak memiliki infrastruktur dan layanan (Sur et al., 2023). Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan terbuka atau bahkan dibuang sembarang ke sungai dan laut.

Tantangan utama pemerintah dalam keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah adalahnya kurangnya tempat pembuangan akhir atau TPA yang memenuhi standar sanitasi dan tidak meratanya jangkauan layanan pengelolaan sampah, terutama di wilayah terpencil dan pemukiman padat. Meskipun jumlah *Sanitary LandFill* (SLF) meningkat dari tahun ke tahun, hanya kurang dari 15% pemerintah daerah yang memiliki akses ke fasilitas tersebut (Amaechi, 2022). Tempat pembuangan akhir (TPA) di Filipina sebagian besar masih open dumping tidak sesuai standar sanitasi. Banyak TPA sudah penuh, berisiko mencemari lingkungan serta menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar (Ramos, 2023).

Tabel III
Jumlah Fasilitas Pembuangan di Filipina
2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Tempat Pembuangan Sampah Terbuka	-	-	-	-
Pembuangan Terkendali	-	-	-	-
Fasilitas Pemulihan Material	11.546 orang	11.637 orang	11.779 orang	11.823 orang
Tempat Pembuangan Sampah Sanitasi	241	245	290	299
Tempat Pembuangan Sampah Ilegal	233	-	-	43

Sumber: Balita, 2025

Data dari tabel juga menunjukkan bahwa jumlah tempat pembuangan sampah ilegal di Filipina mengalami fluktuasi antara tahun 2018 dan 2023. Filipina mencatat penurunan tempat pembuangan sampah ilegal menjadi 43 lokasi pada tahun 2023. Penurunan ini menggembirakan, akan tetapi infrastruktur pengelolaan sampah masih kurang memadai. Keberadaan 43 lokasi tempat pembuangan ilegal tersebut tetap menjadi indikator jelas kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, memaksa sebagian masyarakat atau bisnis untuk membuang sampah di lokasi yang tidak seharusnya (Balita, 2025).

Tempat pembuangan sampah ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk dapat mencemari tanah dan air melalui cairan hasil

pembusukan sampah. Plastik dan sampah lain yang terbawa air hujan dapat mencemari sungai dan laut, berkontribusi pada masalah *marine debris*. Pembakaran sampah ilegal juga menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan.

Di tengah tantangan besar dalam pengelolaan limbah, sektor swasta memainkan peran penting namun sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur yang ada. Investasi yang minim dalam teknologi pengolahan sampah dan kurangnya fasilitas yang memadai mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk mengelola sampah secara efektif. Keterbatasan mesin baler dan compactor misalnya, menghambat potensi ekonomi dari daur ulang karena material yang seharusnya bisa diolah dan dijual kembali menjadi terbuang akibat

proses pemilahan dan pemadatan yang tidak efisien (Amaechi, 2022).

Gambar I



Mesin Baler

Sumber: (Xin Yu Tian, 2023)

Gambar II



Mesin Compactor

Sumber: (Xin Yu Tian, 2023)



Gambar III

Truk Compactor

Sumber: (CSCTRUCK, n.d)

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk ketersediaan mesin baler dan *compactor* menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah di Filipina. Investasi yang kurang memadai dalam teknologi pengolahan sampah menyebabkan kapasitas pemilahan dan pemadatan sampah menjadi terbatas, sehingga volume sampah yang terbuang ke TPA atau lingkungan semakin besar. Akibatnya, Filipina menghadapi tantangan serius dalam mengatasi masalah *marine debris* dan mengurangi dampak negatif

terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Kurangnya mesin baler misalnya, menghambat upaya untuk memproses material daur ulang seperti kertas dan plastik menjadi bal-bal padat yang lebih mudah diangkut dan dijual, sehingga potensi ekonomi dari daur ulang tidak termanfaatkan secara optimal (Amaechi, 2022).

NGO menghadapi tantangan dalam mengadvokasi solusi pengelolaan sampah yang tidak efektif di tengah keterbatasan infrastruktur. Contohnya, NGO seringkali kesulitan untuk mengimplementasikan program daur ulang berbasis komunitas karena kurangnya fasilitas pemilahan dan

pengolahan sampah di tingkat lokal. Selain itu, pemantauan yang tidak memadai di berbagai wilayah mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan data yang konsisten sehingga proses harmonisasi data menjadi lebih kompleks (ASEAN, 2019).

Di tingkat komunitas, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan terbuka atau bahkan dibuang sembarang ke sungai atau laut. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah atau membuangnya ke saluran air (World Bank, n.d). Ketiadaan infrastruktur ini mengakibatkan limbah plastik sering dibuang sembarangan, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan.

2. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat adalah bagaimana menyusun dan melaksanakan program edukasi yang efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil. Meskipun kampanye telah dilakukan, banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak *marine debris* terhadap ekosistem dan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Masyarakat Filipina yang sebagian besar karena keterbatasan ekonomi cenderung membeli produk dalam kemasan sachet, yang meskipun lebih terjangkau justru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah plastik terutama karena sachet dirancang untuk sekali pakai.

Salah satu faktor utama berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah meluasnya penggunaan kemasan sachet di Filipina. Penggunaan *Single-Use Plastic* sangat umum digunakan di Filipina, disebabkan oleh praktik perusahaan yang mengemas produk mereka dalam sachet untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan sektor masyarakat yang kurang mampu. Perilaku konsumen yang tidak berkelanjutan dalam penggunaan *Single-Use Plastic* juga mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat (WWF, 2018).

World Bank memperkirakan Filipina memakai 163 juta sachet setiap hari. Negara ini menghasilkan 2,3 juta ton sampah plastik setiap tahun. Namun, hanya 28% resin plastik utama yang didaur ulang, sisanya berakhir sebagai sampah (NRCP, n.d). Plastik menawarkan kombinasi harga terjangkau dan fleksibilitas penggunaan yang luar biasa, dengan karakteristik yang menjadikannya material pilihan untuk berbagai kebutuhan. Sekitar 50% plastik hanya dipakai satu kali pakai sebelum akhirnya ditinggalkan sebagai limbah (Plastic Oceans International, 2022).

Ketergantungan masyarakat Filipina terhadap produk plastik *single-use plastic* telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terbukti dari konsumsi harian yang mencapai 164 juta kantong plastik, 48 juta tas belanja plastik, dan 45 juta kantong plastik tipis, menciptakan beban limbah yang mustahil ditangani oleh infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Minimnya kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari kebiasaan konsumsi plastik menyebabkan sebagian masyarakat tetap menggunakan *single-use plastic* tanpa mempertimbangkan alternatif

yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat umumnya belum memahami hubungan langsung antara kebiasaan konsumsi mereka dengan degradasi ekosistem laut, rusaknya habitat terumbu karang, dan tercemarnya rantai makanan laut oleh mikroplastik sehingga upaya pengurangan sampah plastik sulit dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mengatasi kesenjangan kesadaran dan pemahaman ini (Koons, 2024).

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh pemasaran agresif dari perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang dalam kemasan *single-use plastic*. Banyak perusahaan berargumen bahwa sachet dan kemasan kecil lainnya adalah solusi yang lebih baik untuk konsumen berpenghasilan rendah, meskipun kenyataannya hal ini justru menciptakan lebih banyak limbah (Alegado, 2020). Kurangnya kesadaran masyarakat Filipina tentang *marine debris* menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan ekosistem laut. Banyak individu tidak menyadari dampak negatif dari sampah yang dibuang ke laut yang dapat merusak habitat, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu rantai makanan. Tanpa pemahaman yang lebih baik, masyarakat cenderung melanjutkan kebiasaan yang merugikan sehingga menghambat upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

3. Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lemah

Pemerintah merupakan aktor yang berwenang dalam membuat dan melaksanakan perundang-undangan. Meskipun demikian, aktor-aktor yang bertanggung jawab untuk mencegah dan

mengurangi sampah ini bukan hanya pemerintah. Beberapa aktor lain juga harus bertanggungjawab. Salah satu yang paling disoroti adalah perusahaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika pemerintah membuat peraturan perundang-undangan EPR maka perusahaan atau produsen lah yang menjadi sasaran utama yang harus bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari undang-undang tersebut yang mengharuskan produsen untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sepanjang rantai siklus suatu produk, terutama tahap pasca konsumen atau akhir masa pakainya.

UU EPR mewajibkan badan usaha yang menghasilkan limbah kemasan plastik untuk bertanggung jawab atas pengelolaan limbah tersebut. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan besar, yaitu; a) badan usaha besar, yang didefinisikan sebagai badan usaha dengan aset lebih dari 100 juta peso, tidak termasuk tanah dan b) UMKM yang beroperasi dengan nama merek yang sama dan memiliki aset gabungan lebih dari 100 juta peso, tidak termasuk tanah (PCX Markets, 2025).

Subjek hukum yang terlibat mencakup produsen, importir, dan pemilik merek barang konsumsi yang dikemas dalam plastik. Selain itu, perusahaan yang mendistribusikan produk yang menghasilkan limbah kemasan plastik pasca-konsumen juga diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab ini (PCX Markets, 2025). Adapun kategori-kategori sampah disebutkan dalam Undang Undang EPR termasuk diantaranya seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini:

Gambar IV

FLEXIBLES	RIGIDS	PLASTIC BAGS	POLYSTRENE
			

Kategori Kemasan Plastik yang diatur dalam UU EPR


Sumber: (PCX Markets, 2025)

Pada gambar diatas mengkategorikan jenis-jenis sampah plastik yang diatur dalam UU EPR. Pertama, fleksibel mencakup kemasan fleksibel seperti sachet dan bungkus makanan ringan yang sering kali sulit didaur ulang karena komposiss multi-layer. Kedua, kemasan plastik kaku merujuk pada sampah plastik padat seperti botol minuman dan wadah detergen yang lebih mudah didaur ulang dibandingkan fleksibel. Ketiga, kantong plastik yang merujuk pada single-use plastic yang umumnya digunakan untuk berbelanja dan sering berakhir sebagai sampah di lingkungan. Dan keempat, polistirena atau styrofoam biasanya ditemukan dalam kemasan makanan cepat saji, sulit terurai secara alami dan

membutuhkan penanganan khusus dalam proses daur ulang (PCX Markets, 2025).

Meskipun perusahaan yang diwajibkan harus memenuhi target pemulihan progresif (target pemulihan tahunan) untuk limbah kemasan plastik pasca konsumen berdasarkan UU EPR, target ini belum begitu dapat diukur karena belum ditemukannya rilis resmi dari pemerintah Filipina mengenai capaian target ini. Sesuai gambar dibawah ini harusnya perusahaan sudah mencapai target 50%. Target ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Filipina selaku aktor penegak hukum dan juga bagi perusahaan sebagai aktor yang menjadi target pelaksana undang-undang EPR ini.

Gambar V



Target Pemulihan Tahunan

Sumber: (PCX Markets, 2025)

Namun jika melihat rekam jejak implementasi undang-undang di Filipina penegakan hukum yang lemah dan tingkat kepatuhan yang rendah dari target hukum sudah menjadi hal yang lumrah. Meskipun Filipina memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah, penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Banyak pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan limbah yang tidak ditindaklanjuti yang menyebabkan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan *marine debris*. Peningkatan kapasitas penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan diikuti.

Kondisi ini menciptakan situasi di mana meskipun Filipina memiliki instrumen hukum dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah *marine debris*, banyak kebijakan yang bersifat tidak mengikat sehingga Filipina tidak menerapkannya secara efektif (Sabatira, 2024). Filipina mengidentifikasi inkonsistensi implementasi peraturan antar wilayah sebagai hambatan signifikan dalam upaya mengatasi masalah pencemaran laut akibat sampah (Bueta,

2021). Kemampuan tiap pemerintah daerah untuk menerapkan regulasi juga bervariasi. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapasitas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan yang ada, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan (Caancan, 2024).


Pemerintah daerah di Filipina belum mengembangkan regulasi yang secara khusus menangani masalah *marine debris*. Ketidakadaan regulasi ini menciptakan kekosongan hukum yang menghambat upaya pengelolaan limbah laut (Bueta, 2021). Inkonsistensi dalam penerapan peraturan antar wilayah menjadi masalah serius. Setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah *marine debris* yang sering kali tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Inkonsistensi dalam regulasi dan ketiadaan sanksi yang tegas dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap lingkungan laut. Pencemaran plastik dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan laut, dan berdampak pada kesehatan manusia (Ramos, 2023).

Beberapa pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan sampah padat di

barangay tertentu di Cebu City, Filipina. barangay Guadalupe dan San Nicolas dicatat sebagai pelanggar Undang-Undang pengelolaan sampah padat ekologis (RA 9003) karena tidak mengikuti kebijakan segregasi sampah yang diwajibkan. Meskipun ada upaya untuk menerapkan

kebijakan tersebut, banyak warga yang masih mencampur sampah *biodegradable* dan *non-biodegradable* yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Camarillo & Bellotindos, 2021).

Gambar VI



Pemisahan Sampah oleh Penegak Kebijakan di berbagai barangay (desa/kelurahan) di Kota Cebu, Filipina

Sumber: (Camarillo & Bellotindos, 2021)

Tingkat implementasi pemilahan sampah di tingkat barangay masih rendah, dengan rata-rata tertimbang 2,17 pada Barangay lokal. Secara khusus, barangay Guadalupe dan San Nicolas belum menyediakan wadah terpisah untuk setiap jenis sampah di setiap rumah tangga, sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh RA 9003. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi pemilahan sampah di sumber pada tahap awal di tingkat barangay belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan menyoroti bahwa perilaku sosial di wilayah perkotaan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilahan sampah di sumber (Camarillo & Bellotindos, 2021).

4. Impor Sampah Luar Negeri di Filipina

Impor sampah plastik baik secara legal maupun ilegal dan mislabeled dari negara lain menjadi tantangan bagi Filipina dalam mengatasi masalah *marine debris*. Praktik ini memperburuk pencemaran laut dan mengancam ekosistem pesisir. Selain itu, hal ini juga membebani kapasitas pengelolaan sampah plastik dalam negeri yang sudah terbatas (Sur et al., 2023).

Impor sampah plastik menjadi masalah global yang kompleks, terutama bagi negara-negara berkembang yang sering kali menerima kiriman limbah dari negara maju. Salah satunya Filipina menghadapi tantangan serius ketika sampah plastik yang


seharusnya dapat didaur ulang sering kali tercampur dengan limbah berbahaya dan tidak dapat didaur ulang. Hal ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membebani sistem pengelolaan limbah di negara penerima (Aini, 2024).

Filipina akan terus menjadi tempat pembuangan sampah dari negara lain selama pemerintahnya belum membuat aturan yang benar benar melarang impor semua jenis sampah. Amerika Serikat memanfaatkan peraturan impor sampah Filipina yang lemah dengan mengirimkan sampah campuran (termasuk kardus bekas, kemasan plastik, dan masker wajah bekas) yang salah dideklarasikan sebagai karton bekas. Dari data The Last Beach Cleanup mengindikasikan penurunan volume impor sampah plastik dari Amerika Serikat sejak tahun 2019, Filipina tercatat masih menerima lebih dari satu juta kilogram sampah plastik

dari negara tersebut dalam periode januari hingga agustus 2020. Akan tetapi, angka ini belum mencakup volume impor sampah yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak akurat yang secara berkelanjutan memberikan beban tambahan terhadap pengelolaan limbah di Filipina (Greenpeace Philippines, 2020).

Filipina tetap menjadi salah satu negara yang masih menerima impor sampah plastik hingga tahun 2023, meskipun telah ada tekanan dari berbagai organisasi lingkungan di Filipina seperti Greenpeace Filipina dan Ecowaste Filipina. Melalui kebijakan yang belum sepenuhnya membatasi aliran masuk limbah plastik lintas negara. Filipina menghadapi dilema antara potensi keuntungan ekonomi jangka pendek dari industri daur ulang dengan dampak lingkungan jangka panjang yang signifikan.

Gambar VII



Negara Asal Impor (2023)

Sumber: (OEC, n.d)

Pada tahun 2023, Filipina mengimpor scrap plastik senilai total USD 3.08 juta. Negara asal impor scrap plastik terbesar adalah Jepang dengan nilai USD 1.48 juta mencakup 48.2% dari total impor di Filipina. Australia berada di urutan kedua dengan nilai

USD 885 ribu atau 28.7% dari total impor. Negara-negara lain yang juga menjadi sumber impor scrap plastik bagi Filipina adalah Taipe dengan nilai USD 295 ribu atau 9.58%, Hong Kong dengan nilai USD 175 ribu atau 5.68%, dan China dengan nilai USD

140 ribu atau 4.54%. Data ini menunjukkan ketergantungan Filipina pada beberapa negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan impor scrap plastiknya (OEC, n.d).

Impor sampah plastik ke Filipina yang terus berlangsung hingga tahun 2023 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan volume *marine debris* di perairan sekitarnya. Dengan total nilai impor mencapai USD 3.08 juta yang sebagian besar berasal dari Jepang, Australia, dan Taipe, pengelolaan yang tidak memadai atas limbah plastik impor ini menyebabkan sejumlah besar material tersebut berakhir di ekosistem laut. Keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah, sistem pengelolaan limbah yang belum optimal, serta regulasi yang belum komprehensif menjadi faktor pendorong transformasi limbah plastik impor menjadi polutan laut yang mengancam keanekaragaman hayati perairan Filipina dan kawasan laut sekitarnya.

Impor sampah yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor swasta, NGO, dan komunitas lokal. Bagi sektor swasta, khususnya industri daur ulang, masuknya sampah impor dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat. Banyak perusahaan lokal yang berjuang

IV. Kesimpulan

Implementasi *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* di Filipina menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya ketersediaan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan impor sampah Filipina. Meskipun Filipina telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah *marine debris*, seperti

untuk mengelola sampah domestik sendiri, sehingga ketika sampah dari luar negeri masuk, hal ini dapat mengganggu pasar dan menurunkan harga bahan daur ulang. Selain itu, industri pengolahan sampah lokal sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menangani volume besar sampah impor yang berpotensi menyebabkan penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, NGO dan komunitas lokal juga merasakan dampak negatif dari impor sampah. Organisasi-organisasi ini sering kali terlibat dalam advokasi untuk pengelolaan limbah yang lebih baik dan perlindungan lingkungan. Namun, dengan adanya impor sampah yang tidak terkelola dengan baik, mereka menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Komunitas lokal terutama yang berada di dekat tempat pembuangan akhir, sering kali menanggung beban pencemaran yang dihasilkan dari limbah impor, termasuk risiko kesehatan akibat paparan bahan berbahaya. Dengan demikian, impor sampah tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan industri tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan *National Plan of Action on Marine Litter* (NPOA-ML), tantangan dalam implementasi tetap signifikan.

Pertama, konflik Suriah menjadi ajang intervensi multipihak dengan kepentingan yang saling bertabrakan, di mana aktor-aktor negara besar cenderung memperkuat dominasi dan pengaruhnya

secara militer maupun ekonomi. Namun, di tengah fragmentasi kepentingan tersebut, Vatikan hadir sebagai aktor yang menolak logika kekerasan, dan justru menawarkan pendekatan diplomasi moral yang berbasis nilai kemanusiaan universal.

Kedua, diplomasi Vatikan pasca-konflik Suriah bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menunjukkan intensi strategis dalam membentuk opini publik internasional dan mendesak komunitas global untuk mengutamakan resolusi damai. Kehadiran Vatikan dalam forum internasional serta komunikasi langsung dengan para pemimpin global menjadi bukti bahwa diplomasi non-negara mampu masuk ke arena high-politics dengan efektivitas tertentu.

Ketiga, studi ini menegaskan bahwa dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, aktor non-negara berbasis nilai seperti Vatikan memiliki ruang peran yang signifikan. Pendekatan moral bukan menjadi pelengkap, tetapi justru menawarkan jalan alternatif dalam resolusi konflik yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan mencerminkan solidaritas global yang inklusif.

Referensi

- Agamuthu, P., Mehran, SB., Norkhairah, A., & Norkairiyah, A. (2019). Marine Debris: A Review of Impacts and Global Initiatives. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 37(10). <https://doi.org/10.1177/0734242X19845041>
- Aini, A. N. (2024). Upaya Sekuritasasi Oleh Ecowaste Coalition Terhadap Kasus Perdagangan Sampah Ilegal dari Kanada ke Filipina. (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Alegado, J. (2020). Philippines: Banning Single-Use Plastics at The National Level and Strengthening Existing Laws Needed to Curb Plastic Pollution Crisis. Diakses dari <https://th.boell.org/en/2020/01/20/philippines-banning-single-use-plastics-national-level-and-strengthening-existing-laws> pada tanggal 5 Januari 2025.
- Alfajri, A., Varkkey, H., O'Reilly, P., & Adura, T. A. (2025). Multilevel Peatland Governance: Exploring the Policy Impact among Local Actors in Shaping Peatland Policy Intervention in Indonesia. *Forest and Society*, 9(1), 186–215. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.36612>
- Alindayu, R. C., Licnachan, L. O. C., Luzadas, R. L., Ignacio, P. S. P., & Onda, D. F. L. (2023). Moving Towards Open Data, Public Access, and Information Sharing to Combat Marine Plastics Pollution in the Philippines and the Southeast Asian Region. *Ocean and Coastal Management*, 243, 106771. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106771>
- Amaechi, T. (2022). Waste Disposal Problems in The Philippines. Diunduh dari <https://environmentgo.com/waste-disposal-problems-in-the-philippines/>
- Annedean, A. (2019). Unilever Filipina Hadirkan Gerai Refill Sampi. Diakses dari <https://editorial.femaledaily.com/blog/2019/04/08/unilever-filipina>

- hadirkan-gerai-refill-sampo pada tanggal 5 Maret 2025.
- ASEAN. (2016). ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat. ISBN 978-602-0980-83-6.
- ASEAN. (2019). Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region. ASEAN Secretariat, Jakarta. Diunduh dari <https://asean.org/bangkok-declaration-on-combating-marine-debris-in-asean-region/>
- Astudillo, M. S. G. (n.d). Meet Our Members-Mother Earth Foundation. Diakses dari <https://www.no-burn.org/meet-our-members-mother-earth-foundation/> pada tanggal 4 Maret 2025.
- Awaluddin, A., Jamil, K., Hawati, H., & Najih, M. R. (2024). The Ecology and Management of Marine Debris. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Balita, C. (2025). Number of Solid Waste Disposal Facilities in the Philippines From 2012 to 2023, by type. Diunduh dari <https://www.statista.com/statistics/1440415/philippines-solid-waste-disposal-facilities-by-type/>
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). Rules for the World: International Organizations in Global Politics. Cornell University Press.
- Bueta, A. G. R. P. (2021). Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications For Regional Action 2021 Report. EcoWaste Coalition. Diunduh dari https://ipen.org/sites/default/files/documents/waste_trade_in_asean-final_revised.pdf
- Camarillo, M. E. C., & Bellotindos, L. M. (2021). A Study of Policy Implementation and Community Participation in the Municipal solid Waste Management in the Philippines. *Applied Environmental Research*. 43(2), 30-45. DOI: 10.35762/AER.2021.43.2.4
- Caancan, J. A. (2024). Actions and Progress on Marine Plastic Litter. National Plan of Action for the Prevention, Reduction and Management of Marine Litter (NPO-ML). Diunduh dari <https://g20mpl.org/partners/philippines>
- CSCTRUCK. (n.d). Cina Kualitas Tinggi 10 CBM 4x2 Rear Loader Compactor Truk Sampah Produsen, Pemasok. Diakses dari <https://id.cscvehicle.com/garbage-truck/rear-loader-garbage-truck/10-cbm-4x2-rear-loader-compactor-garbage.html> pada tanggal 1 Maret 2025.
- DENR (Department of Environment and Natural Resources). (2022). DENR Takes Pride in Manila Bay Rehab Gains in 2021. Diunduh dari <https://denr.gov.ph/news-events/denr-takes-pride-in-manila-bay-rehab-gains-in-2021/>
- Djaguna, A., E Pelle, W., Schadu, J., Manengkey, H., Rumampuk, N., Ngangi, E. (2019). Identifikasi Sampah Laut di Pantai Tongkaina dan Telawaan Bajo. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 7(3), 174-182. <https://doi.org/10.35800/jplt.7.3.2019.24432>
- Finaka, A. W. (2023). Sampah Plastik Laut, Mengancam dan berbahaya. Indonesia Baik. Diunduh dari <https://indonesiabaik.id/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>
- GAIA. (2024). Zero Waste Cities Network Launches Philippine Chapter, Empowering Local Leaders to Tackle Waste Crisis. Diakses dari <https://www.no-burn.org/zero-waste-cities-network-launches-philippine>

- chapter-empowering-local-leaders-to-tackle-waste-crisis/ pada tanggal 4 Maret 2025.
- Greenpeace Philippines. (2013). Illegal Dumpsite in Manila Bay Shut Down by Greenpeace, EcoWaste Coalition. Diakses dari <https://www.greenpeace.org/philippines/press/1037/illegal-dumpsite-in-manila-bay-shut-down-by-greenpeace-ecowaste-coalition/> pada tanggal 4 Maret 2025.
- Greenpeace Philippines. (2020). Waste Trade Persist Because Gov't Not Doing Enough to Stop it: Green Groups. Diunduh dari <https://www.greenpeace.org/philippines/press/10146/waste-trade-persists-because-ph-govt-not-doing-enough-to-stop-it/#:~:text=Data%20from%20The%20Last%20Beach,January%20to%20August%202020%20alone>
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201-214. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Ke-2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jambeck, J R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs from Land to the Ocean. *Science*, 367(6223), 768-771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Koons, E. (2024). Plastic Pollution in the Philippines: A Call For Urgent Action. Diunduh dari <https://www.climateimpactstracker.com/plastic-pollution-in-the-philippines/>
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92–101. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Maharani, A. S. P. (2023). *Kebijakan Enam Anggota ASEAN Setelah Bangkok Declaration on Combating Marine Debris dalam Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14.1: Reduce Marine Pollution*. Airlangga University. https://www.researchgate.net/publication/367523872_Kebijakan_Enam_Anggota_ASEAN_Setelah_Bangkok_Declaration_on_Combating_Marine_Debris_dalam_Pembangunan_berkelanjutan_tujuan_141_Reduce_Marine_Pollution
- Miller, M. A., Alfajri, Astuti, R., Grundy-Warr, C., Middleton, C., Tan, Z. D., & Taylor, D. M. (2021). Hydrosocial rupture: causes and consequences for transboundary governance. *Ecology and Society*, 26(3). <https://doi.org/10.5751/es-12545-260321>
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). (2024). *What is Marine Debris?*. Diunduh dari <https://marinedebris.noaa.gov/>
- PCX Markets. (2025). A Comprehensive Guide to the Philippine extended producer Responsibility (EPR) Law. PCX Markets.com Diakses dari <https://www.pcxmarkets.com/blog->

- posts/comprehensive-guide-to-the-philippine-extended-producer-responsibility-epr-law pada 28 Februari 2025
- PEMSEA. (Partnership in Environmental Management for Seas of East Asia). Diunduh dari <https://www.pemsea.org/>
- PEMSEA (Partnership in Environmental Management for Seas of East Asia). (2023). Korea Support Philippines, Timor-Leste to Combat Marine Plastic Pollution. Diunduh dari <https://www.pemsea.org/resources/news/korea-supports-philippines-timor-leste-combat-marine-plastic-pollution>
- Plastic Oceans International. (2022). Plastic Pollution Facts. Diunduh dari <https://plasticoceans.org/the-facts/#:~:text=Plastic%20is%20cheap%20and%20incredibly,just%20once%20and%20thrown%20away>
- Putra, A. A. (2024). Peran Greenpeace dalam Mendorong Transisi Menuju Energi Terbarukan di Republik Rakyat Tiongkok. (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Rahmania, D. (2024). Pembersihan Pantai di Filipina: Sampah Plastik Ditukar dengan Beras. Diakses dari <https://greennetwork.id/kabar/pembersihan-pantai-di-filipina-sampah-plastik-ditukar-dengan-beras/> pada tanggal 26 Desember 2024.
- Ramos, D. (2023). *Plastic Pollution in the Philippines: Causes and Solutions*. Earth.Org. Diakses dari <https://earth.org/philippines-plastic/>
- Ranada, P. (2015). *Why PH is World's 3rd Biggest Dumper of Plastic in the Ocean*. Diunduh dari <https://www.rappler.com/environment/108276-philippines-plastic-pollution-ocean-conservancy-study/>
- Ritchie, H. Samborska, V. & Roser, M. (2023). *Plastic Waste Accumulated in The Oceans, 2000 to 2019*. Diakses dari <https://ourworldindata.org/grapher/plastic-waste-accumulated-in-oceans>.
- Rusdiyanta. (2021). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Sabatira, F. (2020). Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter. *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 69-84. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2033>
- Sabatira, F. (2024). Mekanisme Strategis Peningkatan Kepatuhan Negara Anggota ASEAN Menangani Sampah Plastik Laut (Tesis). Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78204>
- Salim, M. A. (2022). Implementasi ASEAN Framework of Action on Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut di Kawasan Asia Tenggara (Skripsi). Universitas Bosowa Makassar.
- Sari, M. N., Rudiyanto, R., Legowo, E., Widodo., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Penanganan Pencemaran Plastik Sebagai Sampah Laut (Marine Debris) Melalui Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 1664-1675. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i4.2023.1664-1675>
- Sur, M., Shrestha, J., & Balota, A. (2023). Addressing The Plastics Pollution Crisis in The Philippines: New Momentum. World Bank Blog. Diunduh dari <https://blogs.worldbank.org/en/eastas-iapacific/addressing-plastic->

- pollution-crisis-philippines-new-momentum
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). (n.d). Scrap Plastic in Philippines. Diunduh dari <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/scrap-plastic/reporter/phl?flowLineplot=importOption>
- Ukpanah, I. (2024). Ocean Pollutions: Key Facts and Trends 2024 Update. Diunduh dari <https://www.greenmatch.co.uk/ocean-pollution-facts>.
- UNEP. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability. Diunduh dari <https://www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability>
- United Tractors. (2025). Memahami Landfill Compactor: Pengertian, Fungsi, Hingga Kelebihannya. Diakses <https://utconnect.unitedtractors.com/News/b1686f91-043a-4282-e28508dd2eff224b> pada tanggal 1 Maret 2025.
- World Wide Fund for Nature (WWF). (2018). The Scourge of Single-Use Plastic in The Philippines. Diunduh dari https://wwf.panda.org/wwf_news/?329831/The-scourge-of-single-use-plastic-in-the-Philippines
- XinhuaNet. (2019). Filipino Engineers Build Eco-Bricks With Plastic Waste. Diakses dari https://www.xinhuanet.com.translate.google.com/2019/10/11/c_138463183.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Green%20Antz%20Builders%20tidak%20lagi,sebagian%20besar%20berakhir%20di%20perairan pada tanggal 5 Maret 2025.
- Xin Yu Tian. (2023). Pelajari Fungsinya Mesin Baler. Diakses dari <https://id.xytrecycling.com/info/balers-learn-about-their-functions-in-waste-m89608905.html> pada tanggal 1 Maret 2025.
- Zahran, R. Z. & Alfajri. (2023). Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Jikalauhari dalam Tata Kelola Hutan Provinsi Riau Terkait Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global Tahun 2013-2023. *Journal of Diplomacy and International Studies*. Vol. 6 No. 1 (2023), pp 24-36